



**PUTUSAN**  
Nomor : 55 / Pid.B / 2014 / PN.Ltk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama : SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON;-----  
Tempat lahir : Sagu;-----  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1972;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : RT. 012, RW. 003, Lewopulo, Desa Sagu, Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014;-
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;-----
4. Hakim sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----  
Setelah membaca: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 55/PEN/PID.B/2014/PN.Ltk. tanggal 20 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/PEN/PID.B/2014/PN.Ltk. tanggal 20 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON tetap berada dalam tahanan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm ;-----Bahwa barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Menetapkan agar terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa masih muda;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Rumah bagian dapur saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI Dusun III, Desa Lewopulo (Sagu), Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, terdakwa melakukan "*penganiayaan*" yaitu terhadap saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :--

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi (korban) pergi mengambil buah kelapa pada Saudari MUSTIKA sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk dibawa pulang dan ditaruh di Rumah saksi (korban) kemudian saksi (korban) berbicara kepada terdakwa dengan mengatakan "*kenapa kamu petik kelapa itu untuk jual, kelapa itu kan sudah kasi saya makan*" kemudian terdakwa menjawab bahwa "*sudah lama-lama kamu makan kelapa itu, masih ada lagi kah saya punya utang*" kemudian saksi (korban) menjawab dengan mengatakan bahwa "*namanya kamu sudah kasi saya makan, kamu tidak bisa sembarang petik lagi, kamu juga tidak baku baik lagi dengan saya jadi saya juga tidak mau kamu petik lagi itu kelapa*" kemudian saksi (korban) menyimpan kelapa tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm yang berada di tumpukan kelapa kemudian terdakwa langsung memukul saksi (korban) dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm dengan menggunakan kedua tangannya yaitu tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang saksi (korban) yang mengenai betis kaki kanan saksi (korban) dengan posisi saksi (korban) berdiri membelakangi terdakwa kemudian terdakwa berdiri berjalan menghampiri saksi (korban) dari arah belakang saksi (korban) kemudian saksi (korban) mencoba untuk menangkis dan merampas 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm tersebut dari tangan terdakwa kemudian saksi (korban) hendak memegang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Ltk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan terdakwa tetapi terdakwa langsung memeluk saksi (korban) dengan menggunakan ke-2 (kedua) tangannya dan mendorong saksi (korban) ke tanah dengan posisi antara saksi (korban) dengan terdakwa berdiri saling berhadapan kemudian saksi (korban) berusaha bangun dan hendak memegang tangan terdakwa lagi tetapi terdakwa memeluk saksi (korban) lagi dengan menggunakan ke-2 (kedua) tangannya dan mendorong saksi (korban) ke tanah lagi dengan posisi antara saksi (korban) dengan terdakwa berdiri saling berhadapan-hadapan selanjutnya terdakwa kembali duduk di bale-bale di belakang dapur selanjutnya kejadian tersebut juga didengar dan dilihat oleh saksi SALBIAH Alias SAL yang pada saat itu datang ke Rumah saksi (korban) sehingga saksi SALBIAH Alias SAL menghampiri terdakwa dan mencoba untuk meleraikan antara saksi (korban) dengan terdakwa selanjutnya saksi SALBIAH Alias SAL merangkul dan memegang tubuh terdakwa sehingga terdakwa diam kemudian saksi (korban) mengambil sepeda motor dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara KAMBA selaku Kepala Desa Sagu;-----

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON terhadap saksi (korban) sehingga mengakibatkan saksi (korban) mengalami luka memar di betis kaki bagian kanan dan tubuh saksi (korban) terasa sakit akibat didorong sebanyak 2 (dua) kali ke tanah sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 441/16/HC.WWG/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang diperiksa oleh dr. DANNY GUNAWAN dan mengetahui PLT. Kepala UPTD Puskesmas Waiwerang VALENTINUS BALA LENGARY, A.Md. KG NIP.19700210 199203 1 008, Pemeriksaan terhadap saksi (korban) dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 pukul 18.30 Wita di Puskesmas Waiwerang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan : -----

STATUS LOKALIS :-----

Pada korban ditemukan : -----

- Terdapat luka memar pada betis kaki kanan;-----
- Dengan ukuran panjang  $\pm$  4 cm dan lebar  $\pm$  0,5 cm ;-----

KESIMPULAN :-----

Luka memar (dibagian luar tubuh) diatas disebabkan oleh benturan/kekerasan benda tumpul dengan tidak mengganggu aktivitas korban ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. NURHAYATI Alias MAMA DESI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terjadi kejadian pemukulan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Rumah bagian dapur saksi (korban) Dusun III, Desa Lewopulo (Sagu), Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON memukul saksi (korban) dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian betis kaki kanan dan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON mendorong tubuh saksi (korban) ke tanah sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa saksi (korban) membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm yang ditunjukkan di depan persidangan dan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm yang telah dipergunakan oleh terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON untuk memukul saksi (korban);-----
- Bahwa saksi (korban) hendak memegang tangan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON tetapi terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON langsung memeluk saksi (korban) dengan menggunakan ke-2 (kedua) tangannya dan mendorong saksi (korban) ke tanah dengan posisi antara saksi (korban) dengan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON berdiri saling berhadapan;-----
- Bahwa saksi (korban) berusaha bangun dan hendak memegang tangan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON lagi tetapi terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON memeluk saksi (korban) lagi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Ltk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan ke-2 (kedua) tangannya dan mendorong saksi (korban) ke tanah lagi dengan posisi antara saksi (korban) dengan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON berdiri saling berhadap-hadapan selanjutnya terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON kembali duduk di bale-bale di belakang dapur;-----
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON memegang dan memukul saksi (korban) dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu jenis kelapa tersebut dengan menggunakan kedua tangannya (tangan kanan dan tangan kiri);-----
  - Bahwa posisi saksi (korban) dan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON pada saat terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON memukul saksi (korban) dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu jenis kelapa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai betis kaki kanan saksi (korban) yaitu saksi (korban) berdiri membelakangi terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON dan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON berdiri berjalan menghampiri saksi (korban) dari arah belakang saksi (korban);-----
  - Bahwa saksi (korban) mencoba menangkis dan merampas 1 (satu) batang kayu jenis kelapa tersebut dari tangan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON dan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON mendorong saksi (korban) ke tanah sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi saksi (korban) dan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON saling berhadap-hadapan;-----
  - Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON sehingga mengakibatkan saksi (korban) mengalami luka memar di betis kaki bagian kanan dan tubuh saksi (korban) terasa sakit;-----
  - Bahwa penyebab terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON melakukan pemukulan terhadap saksi (korban) karena saksi (korban) mengambil kembali kelapa sebanyak 10 (sepuluh) buah dari Saudari MUSTIKA setelah dijual oleh terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON;-----
  - Bahwa saksi (korban) masih bisa beraktifitas namun pada saat itu kaki saksi (korban) masih terasa sakit;-----
  - Bahwa kondisi kaki saksi (korban) sudah sembuh (tidak sakit lagi) karena saksi (korban) selalu minum obat;-----
  - Bahwa pada saat itu, saksi (korban) hendak melakukan perlawanan terhadap terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON yaitu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Ltk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak memegang tangan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON namun terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON mendorong saksi (korban) ke tanah sebanyak 2 (dua) kali;-----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;-----

2. RYAMA Alias YANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terjadi pemukulan oleh terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kelapa;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di belakang Rumah saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI Lewopulo, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON;-----
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON adalah 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm yang ditunjukkan di depan persidangan dan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm yang telah dipergunakan oleh terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON untuk memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;-----
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON memegang 1 (satu) batang kayu kelapa tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kelapa tersebut;-----

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Ltk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal pada bagian tubuh mana dari saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI yang dipukul oleh terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kelapa tersebut yaitu bagian sekitar betis kaki bagian kanan;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana posisi saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON pada saat terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI;--
  - Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI tetapi saksi melihat saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI pada saat itu pada waktu berjalan agak terpincang-pincang;-----
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab sehingga terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON melakukan pemukulan terhadap saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI adalah karena masalah buah kelapa;-----
  - Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON terhadap saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI maka saksi tidak bertemu lagi dengan saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI;-----
  - Bahwa terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON mendorong saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI ke tanah sebanyak 2 (dua) kali;-----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak kebertan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----
3. SALBIAH Alias SAL dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
  - Bahwa masalah pemukulan yang saksi maksud adalah saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dipukul oleh bapak saksi yaitu terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON;-----
  - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Rumah bagian dapur

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Ltk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III, Desa Lewopulo (Sagu), Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;-----

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON;-----
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON adalah menggunakan 1 (satu) batang kayu ukuran panjang sekitar 150 cm (seratus lima puluh centimeter) jenis kayu kelapa dari sisa sensor;-----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut yaitu terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu jenis kelapa;-----
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu jenis kelapa tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian betis kaki kanan;-----
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON memegang sebatang kayu kelapa tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya;-----
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON mendorong tubuh saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI sebanyak 2 (dua) kali ke tanah;-----
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dengan menggunakan sebatang kayu kelapa tersebut sehingga saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI hendak memegang tangan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON;-----
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON langsung memeluk saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dengan menggunakan kedua tangannya dan mendorong saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI ke tanah;-----
- Bahwa saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI bangun dan hendak memegang tangan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON lagi tetapi terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON memeluk saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI lagi dengan menggunakan kedua tangannya dan mendorong saksi (korban)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Ltk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI Alias MAMA DESI ke tanah lagi setelah itu terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON kembali duduk di bale-bale di belakang dapur;-----

- Bahwa terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON memegang dan memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu jenis kelapa dengan menggunakan tangan kanan;-----
- Bahwa posisi terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dengan menggunakan sebatang kayu kelapa dari arah belakang saksi karena posisi saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI berdiri membelakangi terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON;-----
- Bahwa posisi terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON dan posisi saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI pada saat mendorong saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI sebanyak 2 (dua) kali yaitu saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON berdiri saling berhadap-hadapan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat pemukulan tersebut tetapi setelah malam hari saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI pergi ke Rumah saksi baru saksi mengetahui kalau saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI mengalami luka memar di betis kaki bagian kanan;-----
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dengan sekuat tenaga dan dari jarak dekat sehingga saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI mengalami luka memar di betis kaki kanan;-----
- Bahwa pada saat itu, saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI mencoba menangkis dan merampas 1 (satu) batang kayu jenis kelapa tersebut dari tangan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON sehingga terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON mendorong tubuh saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI ke tanah sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON melakukan pemukulan terhadap saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI;-----
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI setelah dipukul dan didorong oleh terdakwa SAMSUDIN DEMON

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Ltk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



TAPUN Alias DEMON yaitu saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI mengalami luka memar dan bengkak pada betis kaki kanan serta badan saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI terasa sakit akibat didorong sebanyak 2 (dua) kali ke tanah;-----

- Bahwa saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dapat beraktifitas namun dalam keadaan terpaksa saja karena kakinya masih sakit;-----
- Bahwa kondisi kaki saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI sudah sembuh (tidak sakit lagi);-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di belakang Rumah saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI Lewopulo, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian betis kaki kanan saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI;-----
- Bahwa terdakwa memegang 1 (satu) batang kayu kelapa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) tangan yaitu dengan menggunakan tangan kanan;-----
- Bahwa posisi terdakwa dan saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI berdiri saling berhadap-hadapan;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terdakwa memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI karena saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI marah-marah sehubungan masalah buah kelapa;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sebatang kayu kelapa tersebut di belakang Rumah terdakwa diatas tumpukan kelapa;-----
- Bahwa posisi terdakwa dan saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI saling berdiri tetapi posisi saksi (korban) berdiri di belakang saksi (korban);-----
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dengan menggunakan sebatang kayu kelapa maka saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI memeluk terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan menggigit terdakwa di perut sehingga terdakwa merontak sehingga saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI terjatuh ke tanah;-----
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI adalah betis kaki kanan saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI mengalami memar dan bengkak;-----
- Bahwa penyebab saksi (korban) marah-marah yaitu sehubungan dengan masalah buah kelapa;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan sebatang kayu kelapa tersebut karena sebatang kayu kelapa tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI pada saat itu;----
- Di depan persidangan, terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :-----

*Visum Et Repertum* Nomor : 441/16/HC.WWG/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang diperiksa oleh dr. DANNY GUNAWAN dan mengetahui PLT. Kepala UPTD Puskesmas Waiwerang VALENTINUS BALA LENGARY, A.Md. KG NIP.19700210 199203 1 008, Pemeriksaan terhadap saksi (korban) dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 pukul 18.30 Wita di Puskesmas Waiwerang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan :-----

STATUS LOKALIS :-----

Pada korban ditemukan :-----

- a) Terdapat luka memar pada betis kaki kanan;-----
- b) Dengan ukuran panjang  $\pm$  4 cm dan lebar  $\pm$  0,5 cm ;-----

KESIMPULAN :-----

Luka memar (dibagian luar tubuh) diatas disebabkan oleh benturan/kekerasan benda tumpul dengan tidak mengganggu aktivitas korban;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terjadi dugaan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di belakang Rumah saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI Lewopulo, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm sebanyak 2 (dua) kali yang





- mengenai bagian betis kaki kanan saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI;-----
- Bahwa benar terdakwa memegang 1 (satu) batang kayu kelapa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) tangan yaitu dengan menggunakan tangan kanan;-----
  - Bahwa benar penyebab terdakwa memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI karena saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI marah-marah sehubungan masalah buah kelapa;-----
  - Bahwa benar oleh karena Terdakwa marah, kemudian terdakwa mengambil sebatang kayu kelapa tersebut di belakang Rumah terdakwa diatas tumpukan kelapa;-----
  - Bahwa benar posisi terdakwa dan saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI saling berdiri tetapi posisi saksi (korban) berdiri di belakang saksi (korban);-----
  - Bahwa benar setelah terdakwa memukul saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI dengan menggunakan sebatang kayu kelapa maka saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI memeluk terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan menggigit terdakwa di perut sehingga terdakwa merontak sehingga saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI terjatuh ke tanah;-----
  - Bahwa benar pada saat itu, saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI mencoba menangkis dan merampas 1 (satu) batang kayu jenis kelapa tersebut dari tangan terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON sehingga terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON mendorong tubuh saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI ke tanah sebanyak 2 (dua) kali;-----
  - Bahwa benar akibat yang dialami oleh saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI adalah betis kaki kanan saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI mengalami memar dan bengkak;-----
  - Bahwa benar di depan persidangan, terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar *Visum Et Repertum* Nomor : 441/16/HC.WWG/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang diperiksa oleh dr. DANNY GUNAWAN dan mengetahui PLT. Kepala UPTD Puskesmas Waiwerang VALENTINUS BALA LENGARY, A.Md. KG NIP.19700210 199203 1 008, Pemeriksaan terhadap saksi (korban) dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 pukul 18.30 Wita di Puskesmas Waiwerang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan, dengan kesimpulan Luka memar (dibagian luar tubuh) diatas disebabkan oleh benturan/kekerasan benda tumpul dengan tidak mengganggu aktivitas korban;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP adalah “Penganiayaan” ;-----

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan undang-undang tidak menegaskan arti sesungguhnya daripada penganiayaan, Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah “**perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka**”, ;-----

Menimbang, bahwa didalam rumusan pasal 351 tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pembuat undang-undang tidak mungkinlah suatu penganiayaan terjadi tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tidak pidana, sehingga unsur pasal **351 Ayat (1) KUHP** sebagai berikut:-----

1. **Barang Siapa**;-----
2. **Dengan sengaja**;-----



3. Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*). -----

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan.-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut : -----

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaar rheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab., dalam kaitannya dengan hal tersebut;-----
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :-----
  - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.-----
  - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.-----
  - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.-----

Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana perlindungan anak dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan. Sebagaimana pada surat dakwaan, permasalahan hukum yang timbul dalam perkara ini, adalah : -----

- Bahwa ada dugaan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap NURHAYATI Alias MAMA DESI;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di belakang Rumah saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI Lewopulo, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;-----
- Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian *unsur barang siapa telah terpenuhi.*-

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya.-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana aquo, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka” karena dengan mengetahui unsur pokok barulah dapat





dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, untuk itu selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan unsur “Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;-----

**Ad.2. Unsur “Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;-----**

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permisalan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan *Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya*, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;-----

Menimbang, bahwa dari beberapa diskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatlah kontruksi hukum sebagai berikut:---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan batang kelapa sebanyak 2 (dua) kali diarah betis bagian kanan saksi korban dan terdakwa juga mendorong saksi korban hingga jatuh ketanah sebanyak 2 (dua) kali dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 441/16/HC.WWG/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang diperiksa oleh dr. DANNY GUNAWAN dan mengetahui PLT. Kepala UPTD Puskesmas Waiwerang VALENTINUS BALALENGARY, A.Md. KG NIP.19700210 199203 1 008, Pemeriksaan terhadap saksi (korban) dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 pukul 18.30 Wita di Puskesmas Waiwerang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan, dengan kesimpulan Luka memar (dibagian luar tubuh) diatas disebabkan oleh benturan/kekerasan benda tumpul dengan tidak mengganggu aktivitas korban, dengan perbuatan tersebut pastinya menimbulkan rasa tidak enak dan rasa sakit, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur “Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim membuktikan unsur “dengan sengaja”;-----

## Unsur ad.3. “Dengan sengaja”;-----

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan “*geen straf zonder schuld*” atau Tidak ada pembedaan tanpa kesalahan”, menurut POMPE bahwa kesalahan (*schuld*), menurut hukum pidana menuntut adanya tiga ciri,yaitu:-----

- ✓ Kelakuan yang bersifat melawan hukum.-----
- ✓ Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan).-----
- ✓ Kemampuan bertanggungjawab pelaku.-----

Untuk Kelakuan yang bersifat melawan hukum tidak akan Majelis Hakim jelaskan karena karena setiap tindak pidana selalu melekat adanya sifat melawan hukum, Dari uraian atau pandangan POMPE sangat jelas kedudukan suatu Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), adalah sangat penting dalam menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,;-----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.-

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:-----

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.-----



2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.-----

**(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/PTHM, Jakarta, 1982, hal:168)**-----

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:-----

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;-----
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeits bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;-----
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;-----

**(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177)**;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di belakang Rumah saksi (korban) NURHAYATI Alias MAMA DESI Lewopulo, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur terdakwa bermaksud mengambil kelapa dari saksi korban, oleh karena saksi korban marah-marah kepada Terdakwa hal tersebut mengakibatkan Terdakwa merasa tidak terima dengan saksi korban, selanjutnya terdakwa mengambil batang kelapa yang ada ditumpukan kelapa dan selanjutnya memukulkan batang kelapa tersebut kearah saksi korban pada bagian betis sebanyak 2 (dua) kali;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta pada saat terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menafsirkan bahwa terdakwa dalam keadaan emosi untuk memukul korban sudah memiliki maksud atau tujuan dan dari pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa dari terdakwa untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap NURHAYATI Alias MAMA DESI dan Terdakwa menyadari apabila pukulan yang diarahkan ke kaki kanan korban menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, untuk itu perbuatan terdakwa mengarah pada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);-----

Menimbang, bahwa dengan deikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kriminologi perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah puncak dari pertengkaran-pertengkaran sebelumnya atas akibat masih belum jelasnya pemegang hak milik atas tanah dan pohon kelapa, sehingga hal tersebut memicu tindak pidana menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang "marah" yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, yaitu dimana Terdakwa merasa emosi dengan Korban karena korban marah-marah kepada terdakwa, sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan merasa harga dirinya telah dilampaui sebagai seorang laki-laki, untuk itulah Terdakwa melakukan perbuatan secara tidak sah melakukan kekerasan terhadap korban ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan kekerasan kepada siapapun, dan dalam persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban atas segala tindakannya, dan didalam persidangan pula saksi korban memaafkan terdakwa untuk itu, Majelis Hakim memandang patut apabila penjatuan pidana nantinya lebih ringan dari tuntutan Penuntut umum, hal tersebut bertujuan memberikan koreksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa membawa ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian secara fisik terhadap korban;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui semua kesalahannya dan bersedia meminta maaf kepada korban;-----
- Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya;-----
- Terdakwa sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dipersidangan;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan orang tua yang sedang sakit;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa *"hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan"* (Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa *"untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak"* (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan hakim yang membaginya secara bijak;-----

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;-----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang di atasnya untuk membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habitur*);-----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN DEMON TAPUN Alias DEMON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa;-----
  - 1 (satu) batang kayu kelapa dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 4 cm dan tebal 3 cm;-----Dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari **Senin, tanggal 7 Juli 2014**, oleh kami **SETYO YOGA SISWANTORO, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.** dan **I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LAHIBU WENI, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka serta dihadiri oleh **I PUTU GEDE SUMARIARTHA SUARA, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang dan  
Terdakwa;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SETYO YOGA SISWANTORO, SH., MH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

1. **JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.**
2. **GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.**

**PANITERA PENGANTI**

**LAHIBU WENI, SH.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Ltk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)